

PENGELOLA-SISTEM-INFORMASI-RENCANA-UMUM-PENGADAAN (SIRUP)

2026

Kpts 2 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang penunjukan Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013; PKPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659161/2026.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Menunjuk dan menetapkan pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, Tugas dan Tanggung jawab serta biaya yang ditimbulkan dari terbitnya keputusan ini.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026.